

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur terkait pelanggaran-pelanggaran dan juga kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, di mana perbuatan tersebut diancam dengan sanksi. Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggungjawaban tentang perbuatan yang dihukum.

Pada umumnya, hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dan hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), namun adakalanya dalam suatu perundang-undangan diatur dalam hukum materiil dan formil yang lazim disebut dengan hukum pidana khusus yang diatur di luar KUHP.<sup>1</sup>

Segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi dapat menjadi salah satu sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan ataupun lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Dengan upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat menekan baik dari kualitas maupun kuantitasnya hingga pada titik yang paling rendah sesuai dengan keadaannya.

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan Cet. III, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 7.

Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan Undang-Undang yang dirumuskan oleh legislatif.<sup>2</sup> Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat di dalam masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian.

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Ancaman hukuman bagi kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP.<sup>3</sup>

Kasus pencurian yang banyak terjadi saat ini semakin membuat masyarakat resah karena cara yang dilakukan juga terus mengalami perkembangan. Pada awalnya pencurian dilakukan dengan cara-cara yang konvensional seperti merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah, akan tetapi dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terang-terangan bahkan dilakukan lebih dari seorang, tidak

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hal. 2.

<sup>3</sup> Rusmiati, dkk, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 1, No.1 April 2017, hal. 340. Diakses pada tanggal 5 Maret 2023

lagi di tempat sepi akan tetapi di tempat ramai juga tidak luput dari sasaran pencurian. Dilihat dari modus operandi yang dilakukan, kejahatan pencurian mengalami perkembangan, yang semula banyak dilakukan pada waktu malam hari, saat ini meningkat menjadi siang hari. Peralatan yang digunakan juga berkembang dari senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana saat ini berubah menjadi senjata api, menggunakan alat angkut, dan alat komunikasi canggih, zat kimia, internet dan teknologi yang sedang berkembang.<sup>4</sup>

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya telah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Pelaku pencurian telah merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil, dan dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.<sup>5</sup>

Pencurian membuat resah masyarakat, sehingga harus ditindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang pada tindakan kejahatan yang semakin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya. Salah satunya adalah tindak pidana pencurian modem wifi yang dilakukan oleh mantan anggota teknisi wifi.

---

<sup>4</sup> <https://beritalima.com/mencuri-ont-milik-telkom-wahyudi-dituntut-25-tahun-rahmad-masih-dpo/>, diakses pada tanggal 10 April 2023

<sup>5</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal. 3.

Tindak pidana dan kejahatan menuntut penegak hukum yang berwenang untuk menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakan yang tepat guna. Penegakan hukum terhadap ketentuan Undang-Undang hukum pidana bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindakan yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.<sup>6</sup>

Menurut Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *criminal justice system* (sistem peradilan pidana) dapat diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi yang sangat cepat, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan informasi juga berkembang dengan pesat. *Wireless* merupakan salah satu media transmisi yang sudah sering digunakan untuk mengakses internet. Penggunaan *wireless* di Indonesia sudah sangat tersebar, mengingat sudah banyak *smartphone* yang *support* penggunaan wifi. Penggunaan wifi ini telah banyak tersedia di tempat-tempat umum dan di rumah-rumah pribadi masyarakat.

---

<sup>6</sup> <https://www.kompasiana.com/indri983/619fa81606310e314d6b9a52/maraknya-kasus-pencurian-yang-terjadi-pada-masa-pandemi>, diakses pada tanggal 10 April 2023

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hal. 2.

Salah satu permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, adalah pencurian modem wifi yang dilakukan oleh mantan teknisi yang menyamar sebagai petugas perusahaan penyedia layanan internet dengan cara memutus jaringan kabel *Optical Distribution Point* (ODP). Setelah kabel diputus, pelaku pencurian ini mendatangi pelanggan dan mengaku akan menggantinya dengan alat *Optical Network Terminal* (ONT) atau yang biasa dikenal dengan modem. Sebagai contoh kasus pencurian *Optical Network Terminal* (ONT) yang terjadi di Bali, tersangka TW dan KY (eks teknisi) yang menyamar seolah-olah menjadi petugas teknisi mendatangi pelanggan dan mengaku akan mengganti alat tersebut dan ternyata mereka tidak kembali untuk mengganti *Optical Network Terminal* (ONT) yang mereka curi. Perusahaan penyedia jasa layanan tersebut menelusuri semua laporan gangguan wifi. Terdapat 12 modem di wilayah Denpasar Bali pelanggan telah hilang. Kejadian tersebut juga terjadi di Kabupaten Tabanan sebanyak 22 buah modem.<sup>8</sup>

Terkait permasalahan dalam penelitian ini yaitu pencurian *Optical Network Terminal* (ONT) oleh mantan teknisi jaringan internet wifi, pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan berbagai macam cara, salah satu modusnya adalah pelaku menyamar menggunakan seragam dan kartu tanda pengenal untuk melakukan aksi pencurian, status pelaku tersebut adalah eks karyawan (mantan teknisi).

---

<sup>8</sup> <https://tekno.tempo.co/read/1540851/terungkap-modus-pencurian-puluhan-modem-wifi-oleh-teknisi-gadungan>, diakses pada tanggal 10 April 2023

Pelaku tindak pidana pencurian ONT ini melancarkan aksinya dengan mencabut kabel ODP terlebih dahulu, kemudian setelah memutus sambungan dan internet mati, pelaku mendatangi satu per satu pelanggan di rumah-rumah dengan dalih memperbaiki, kemudian pelaku mencuri *router* modem wifi tersebut. Pelaku yang memang kompetensi dan keahliannya sebagai seorang teknisi (eks karyawan) dapat dengan mudah dan mengetahui cara-cara untuk mengambil *router* tersebut. *Router* modem wifi tersebut biasa dijual oleh pelaku dengan harga mencapai puluhan juta rupiah.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan kasus tersebut, maka perbuatan pelaku dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) mengatur bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”<sup>10</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya juga membawa konsekuensi tersendiri, yakni timbulnya berbagai penyimpangan atau perbuatan yang mengarah kepada suatu perbuatan kriminal atau kejahatan baru.<sup>11</sup> Artinya, perkembangan teknologi dan informasi tidak saja memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun juga berdampak negatif,

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>11</sup> Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), hal. 188.

yaitu berkembangnya jenis dan modus kejahatan, termasuk di dalamnya modus pencurian yang objeknya berkaitan dengan teknologi informasi.

Faktanya, penyalahgunaan teknologi informasi telah menimbulkan modus baru dalam tindak pidana pencurian, yaitu dengan berkembangnya pencurian oleh pihak-pihak tertentu yang objek pencuriannya adalah sarana dan prasarana elektronik yang sedang berkembang. Kejahatan ini sering dipersepsikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam wilayah *cyber*. Modus operandi kejahatan ini terus berkembang seiring perkembangan teknologi itu sendiri.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang masalah pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian sarana sistem elektronik dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN *OPTICAL NETWORK TERMINAL (ONT)***.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal (ONT)*?
2. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal (ONT)* oleh mantan teknisi?

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal (ONT)*.
2. Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal (ONT)* oleh mantan teknisi.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat apabila dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan diharapkan mampu menjadi dasar pelaksanaan secara teori maupun praktis diantaranya :

#### 1. Segi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan yang memadai kepada pembaca. Penulis juga berharap bisa menambah bahan kepustakaan dan memberikan kontribusi dalam hal ilmiah dan teoritis serta memberikan pendapat atau gagasan sebuah pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum menyangkut pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal (ONT)*.

#### 2. Segi Kelembagaan

Memberikan sumbangan untuk dapat menjadi salah satu bahan kajian teoritis terutama bagi lembaga dan/atau instansi yang berwenang yaitu lembaga legislatif dalam membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk mengevaluasi dan mengembangkan pemahaman hukum

yang berkembang saat ini. Selain itu juga bermanfaat untuk instansi penyedia jasa internet supaya berhati-hati dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

### **3. Segi Sosial & Masyarakat**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu bagi masyarakat tentang pencurian yang objek pencuriannya adalah benda elektronik yaitu berupa modem wifi yang sering terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan dasar oleh masyarakat pada umumnya agar lebih berhati-hati dalam segala hal yang mengancam dan membuat resah.

